

**EXECUTIVE SUMMARY
PENELITIAN PEMBINAAN**



**MODEL PERLINDUNGAN ANAK POTENTIAL VICTIM DALAM
MENCEGAH KEJAHATAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN JEMBER**

**PENELITI
HALIF, S.H., M.H. (000507904)**

**UNIVERSITAS JEMBER
DESEMBER 2014**

Model Perlindungan Anak Potential Victim Dalam Mencegah Kejahatan Terhadap Anak Di Kabupaten Jember

Peneliti : Halif¹
Sumber Dana : BOPTN 2014

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

ABSTRAK

Meningkatnya kejahatan terhadap anak setiap daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Jember dituntut untuk mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Penjegahan dan penanggulangan kejahatan terhadap anak tidak cukup hanya dengan penegakan hukum saja, namun harus diintegrasikan dengan kebijakan sosial, yakni melindungi anak yang menjadi *potencial victim* (korban potensial) dengan cara memenuhi hak-hak dasar anak. Upaya perlindungan terhadap anak ini dapat dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Pemerintah Kabupaten Jember melalui dinas-dinasnya telah melakukan itu, namun harus didukung oleh masyarakat, keluarga dan orangtua, sehingga perlindungan anak yang menjadi potensial viktin dapat dicegah untuk menjadi korban kejahatan.

Kata kunci: Perlindungan, anak, viktin, kejahatan

Model Perlindungan Anak Potential Victim Dalam Mencegah Kejahatan Terhadap Anak Di Kabupaten Jember

Peneliti : Halif¹
Sumber Dana : BOPTN 2014

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

I. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi dan merupakan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, bahkan anak mempunyai peranan strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.¹

Imam al-Ghazali² mengatakan, “anak laksana permata.” Ini menunjukkan bahwa anak harus diperlakukan ibarat sebuah permata, yakni di pelihara dengan baik dan dilindungi agar pancaran permata dari anak tersebut tidak pernah pudar. Bahkan, anak harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak. Sebagaimana dikatakan Alfie Kohn:³

Anak-anak perlu dibimbing dan dibantu, benar, tetapi mereka bukan monster kecil yang harus dijinakkan atau ditundukkan. Mereka mempunyai kemampuan untuk mempunyai belas kasihan atau agresif, mendahulukan kepentingan umum atau egois, bekerja sama atau bersaing.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan dengan tegas bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya konstitusi telah menjamin hak dasar anak untuk kelangsungan hidupnya,

¹Dewi Nurul Musjtari, *Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak*, “*Jurnal Konstitusi*” Volume 3 Nomor 2, Mei 2006, hlm. 24.

²Dikutip dari Hassan Syamsi Basyar, *Mendidik Anak Zaman Kita*, Zaman, Jakarta, 2011, hlm. 9.

³Alfie Kohn, *Jangan Pukul Aku! (Paradigma-Baru Pola Pengasuhan Anak)*, MLC, Jakarta, 2006, hlm. 25.

pertumbuhan dan perkembangannya serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Faktanya saat ini banyak anak yang menjadi korban kejahatan, keberlangsungan hidupnya terancam dan selalu menjadi objek kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan laporan akhir tahun 2013 Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melaporkan bahwa terdapat 3.023 kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia dan sebanyak 58 persen atau 1.620 anak jadi korban kejahatan seksual. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan kasus anak pada tahun 2012 hingga mencapai 60 persen. Jikalau diklasifikasi, maka korban paling banyak adalah anak perempuan dan rata-rata berasal dari kelas ekonomi bawah. Oleh karena itu, Komnas PA mendorong pemerintah agar lebih masif dalam menguatkan peran keluarga, masyarakat, serta lembaga-lembaga pemerintahan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak.⁴

Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan anak yang bersifat komprehensif, artinya perlindungan terhadap anak tidak hanya setelah anak menjadi korban lalu diberikan hak-haknya sebagai korban. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan sebelum anak menjadi korban yaitu hak-hak dasarnya, seperti pendidikan yang layak, kasih sayang orangtua dan hak untuk bermain. Sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arif bahwa perlindungan terhadap korban (anak) dapat dimaknai dalam dua hal, *pertama*, perlindungan korban dapat diartikan “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” dalam artian melindungi HAM atau kepentingan hukum seseorang; *kedua*, perlindungan korban sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” jadi lebih identik dengan “penyantunan korban”. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.⁵

Tidak dapat dipungkiri setiap Kabupaten di Indonesia memiliki anak yang menjadi *potensial victim*, tak terkecuali Kabupaten Jember. Oleh karena itu, orangtua, masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi anak yang menjadi

⁴Kompas.com, *1.620 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Pada 2013*, 21 Desember 2013.

⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61.

potencial victim tersebut dengan cara memenuhi hak-hak dasar anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Arif Gosita seorang “melindungi anak pada hakekatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat dan bangsa.”⁶

Berdasarkan latar belakang di atas akhirnya penulis merumuskan judul tulisan ini dengan judul MODEL PERLINDUNGAN ANAK *POTENCIAL VICTIME* DALAM MENCEGAH KEJAHATAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN JEMBER.

2.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, adapun tujuan tersebut adalah:

1. Ingin mengetahui dan menganalisa model perlindungan anak *potencial victim* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencegah kejahatan terhadap anak.
2. Ingin mengetahui dan menganalisa model perlindungan anak *potencial victim* di Kabupaten Jember dapat mencegah kejahatan terhadap anak.

II. Metodologi Penelitian

2.1 Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan tipe penelitian sosio-legal. Dalam hal ini, hukum atau kebijakan terdiri atas ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak, untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktik, dibutuhkan tipe penelitian sosiolegal. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual. Adapun fakta sosial itu dapat dijelaskan dengan bantuan hukum, demikian pula kaidah-kaidah hukum dapat dijelaskan dengan bantuan-bantuan fakta-fakta sosial.⁷

⁶Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu Populer (BIP), Jakarta, 2004, hlm. 257.

⁷Meuwissen dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 450.

2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁸ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab melaksanakan perlindungan anak, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka adalah:
 - Dinas Sosial Kabupaten Jember
 - Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
 - Pusat Pelayanan Terpadu
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, arsip, jurnal ilmiah dan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data ini digunakan sebagai data penunjang untuk menganalisa perlindungan anak *potensial victim* Kabupaten Jember dan hubungan antara perlindungan anak *potensial victim* dengan pencegahan kejahatan terhadap anak di Kabupaten Jember.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan *carain-depth interview* atau wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dengan menggunakan bantuan pedoman pertanyaan atau koesioner sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data sekunder diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan dan *library research* (studi kepustakaan). Studi peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelusuran tentang perlindungan anak yang menjadi *potensial victim*, mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) sampai dengan Peraturan Daerah (PERDA).

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Sedangkan penelitian studi pustaka dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka dengan mengutip data dari sumber data yang ada.

2.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Data hasil wawancara, studi peraturan perundang-undangan dan studi pustaka dikelompokkan menurut jenisnya kemudian dianalisa dan diinterpretasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Interpretasi dan analisa dari data tersebut didiskripsikan sebagai temuan terhadap model perlindungan anak *potencial victime* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember, masyarakat, keluarga dan orangtua sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak dan model perlindungan anak *potencial victime* di Kabupaten Jember dapat mencegah kejahatan terhadap anak.

III. Hasil Penelitian

3.1 Model Perlindungan Anak Potential Victim Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan amanat UUD 1945 di atas negara memiliki kewajiban untuk selalu melindungi anak dari kekerasan dan perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tersebut dirumuskanlah suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dibentuk berdasarkan pertimbangan (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia; (2) bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; (3) bahwa anak adalah tunas, potensial, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

(4) bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; (5) bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; (6) bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya dijamin melalui undang-undang tanpa disertai dengan upaya-upaya yang bersifat nyata. Artinya implementasi dari undang-undang tentang Perlindungan Anak lebih dibutuhkan dibandingkan dengan adanya undang-undang Perlindungan Anak itu sendiri. Sebagaimana pernah dipermasalahkan Arif Gosita, meskipun telah terakomodir jaminan perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak, apakah adanya jaminan perlindungan anak tersebut sudah diketahui oleh seluruh masyarakat secara merata, dan dijamin pelaksanaannya, sehingga anak yang memiliki kepentingan dapat menuntut haknya secara wajar.⁹

Pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak tersebut dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,

⁹Arif Gosita, Op. Cit, hlm. 237.

jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Selain dari itu, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Sedangkan kewajiban dan tanggungjawab masyarakat dalam rangka menjamin perlindungan terhadap anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Sementara kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua dalam memberikan perlindungan kepada anak dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Namun tidak menutup kemungkinan orangtua si anak tidak ada yang disebabkan meninggal dunia, maka kewajiban dan tanggung jawab melindungi anak dilaksanakan oleh keluarga dengan disesuaikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitulah model perlindungan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa perlindungan anak merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Dimana rangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dilakukan oleh negara dan pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Perlindungan anak yang menjadi isu nasional menjadi kewajiban setiap daerah untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak tidak hanya dilakukan pada daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami peningkatan dalam kasus-kasus tindak pidana terhadap anak. Perlindungan terhadap anak itu juga dilakukan oleh daerah-daerah yang tidak mengalami kasus tindak pidana terhadap anak. Sebagaimana juga dilakukan oleh Kabupaten Jember yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak, baik perlindungan anak sebelum menjadi korban maupun perlindungan anak setelah menjadi korban.

Model perlindungan anak di Kabupaten Jember dilakukan dengan memberikan perlindungan anak sebelum anak menjadi korban dan perlindungan anak setelah menjadi korban. Perlindungan anak sebelum menjadi korban dilakukan dengan cara memenuhi hak-hak dasar anak, sehingga anak yang telah terpenuhi hak-hak dasarnya menjadikan anak terhindar sebagai korban yang potensial (*potential victim*) dari suatu tindak pidana. Sedangkan perlindungan anak memberikan perlindungan setelah anak menjadi korban seperti memberikan rehabilitasi, memberikan bantuan psikologis dan pendampingan.

Perlindungan anak di Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak di Kabupaten Jember dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember bekerja sama dengan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam melaksanakan perlindungan anak selalu berkordinasi dengan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Kabupaten Jember hanya menerima laporan dan keluhan terhadap adanya anak yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan untuk penanganan perlindungan dilakukan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Bagian ini memiliki Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Lembaga inilah yang selalu melakukan pendampingan apabila terjadi kasus anak menjadi korban tindak pidana.¹⁰

Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Jember juga melakukan perlindungan terhadap bayi terlantar. Apabila terjadi adanya anak terlantar Dinas Sosial Kabupaten Jember mengambilnya sebagai bentuk dari perlindungan terhadap bayi tersebut. Setelah itu, bayi diantar ke PSAB (Pelayanan Sosial Anak Bayi Terlantar) di Sidoarjo. Dinas Sosial Kabupaten Jember juga melakukan perlindungan anak terlantar serta melakukan

¹⁰Hasil Wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Jember.

pengangkatan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.¹¹

Sedangkan upaya-upaya perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan anak melalui perlindungan anak sebelum menjadi korban dan perlindungan anak setelah menjadi korban.

Upaya perlindungan anak sebelum menjadi korban dilakukan dalam bentuk memberikan penyuluhan keseluruhan masyarakat bahwa hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak harus dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Orangtua memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi anak melalui (1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹²

Selain itu Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember juga melakukan sosialisasi pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Di mana jumlah sarannya sampai mencapai 550 orang dengan 11 kegiatan di Kecamatan Umbulsari, Puger, Jenggawah, Rambipuji, Bangsalsari, Sumberbaru, Arjasa, Mumbulsari, Ledokombo, Kalisat dan Patrang.¹³

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melindungi anak membentuk forum anak jember yang terdiri dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Forum ini memberi kepada remaja dan mahasiswa kegiatan-kegiatan positif agar anak yang bergabung dalam forum ini tidak menjadi korban tindak pidana.

Sedangkan bentuk perlindungan anak setelah menjadi korban Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember melakukan pendampingan anak yang menjadi korban tindak pidana mulai dari visum, pelaporan sampai pada proses peradilan. Juga melakukan home visit dan menyediakan selter.¹⁴

Seluruh perlindungan terhadap anak baik sebelum menjadi korban maupun setelah menjadi korban yang diupayakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dan

¹¹Ibid.

¹²Hasil Wawancara Dengan Sholihati Bagian Pendampingan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Jember.

¹³Ibid.

¹⁴Ibid.

Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember melalui lembaganya yakni Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua dalam melindungi anak, menjabarkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan melengkapi sarana dan prasarana. Masyarakat memberi perlindungan kepada anak melalui peran sertanya dalam melindungi anak. Sedangkan keluarga dan orangtua melakukan perlindungan anak dengan mengasuh, memelihara mendidik dan melindungi anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak. Telah dupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalu Disan Sosial Kabupaten Jember dan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Upaya yang dilakukannya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, keluarga dan orang tua untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan topoksi masing-masing. Masyarakat melakukan perannya untuk melindungi anak dan orangtua melakukan perlindungan dengan mendidik anak, mengembangkan kreatifitasnya dan mencegah perkawinan diusia anak-anak. Setelah anak menjadi korban Lembaga ini memberikan pendampingan kepada anak korban tindak pidana, mulai dari visum, pelaporan sampai pada proses peradilan dan melakukan home visit serta memberikan fasilitas selter bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.¹⁵

3.2 Model Perlindungan Anak Potential Vinctim di Kabupaten Jember Dapat Mencegah Kejahatan Terhadap Anak

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

¹⁵Ibid.

Tujuan di atas juga merupakan tujuan dari upaya Kabupaten Jember dalam melindungi anak, yakni menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat hubungan yang bersifat korelatif antara model perlindungan anak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dengan adanya anak yang menjadi korban tindak pidana. Artinya model perlindungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember apakah mampu menjadi alternatif dalam mencegah anak menjadi korban tindak pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perlindungan anak di Kabupaten Jember dapat tercapai.

Hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, serta melihat perkembangan kasus-kasus anak yang menjadi korban, apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan selama tiga tahun kebelakang.

Berdasarkan data dari Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember melalui Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, menyampaikan bahwa anak yang menjadi korban selama tiga tahun kebelakang sebagai berikut:

Tabel. 1
Data Pendampingan Korban Anak
Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Korban TPPO dan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak

JENIS KASUS ANAK	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
KEKERASAN FISIK	1		1	3	4
KEKERASAN PSIKIS	1		1	3	3
KEKERASAN SEKSUAL	38	45	36	54	32
PENELANTARAN	1	-	2	3	-
LAIN-LAIN	-	2	1	3	1
JUMLAH	41	47	21	65	40

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Korban TPPO dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Jember.

Berdasarkan data di atas perkembangan anak yang menjadi korban di Kabupaten Jember bersifat fluktuatif, pada tahun 2012 tindak pidana terhadap anak mengalami penurunan hanya mencapai 21 kasus tindak pidana terhadap anak, namun pada tahun 2013 tindak pidana terhadap anak mengalami peningkatan sampai mencapai 65 kasus. Sedangkan tahun 2014 tindak pidana terhadap anak mengalami penurunan sampai mencapai 40 kasus. Berdasarkan data tersebut, jangan dimaknai bahwa perlindungan terhadap anak, baik sebelum atau setelah menjadi korban tindak pidana tidak dilakukan di Kabupaten Jember.

Adanya peningkatan anak yang menjadi korban tindak pidana di Kabupaten Jember tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. pelaku tindak pidana terhadap anak pada umumnya adalah orang terdekat dengan anak itu sendiri, seperti keluarga dekatnya, teman dekatnya (pacar)
2. luasnya wilayah Kabupaten Jember sehingga upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember tidak dapat tersentuh oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jember
3. Perkembangan teknologi dan informasi tidak disertai dengan pengetahuan dan akhlak yang baik, sehingga mengakibatkan timbulnya tindak pidana terhadap anak.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Jember tetap selalu melakukan perlindungan terhadap anak dengan upaya-upaya yang lebih terjangkau oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Jember, serta bersifat nyata.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana telah melakukan pendampingan, dimana pendampingan tersebut mencapai target yang bersifat variatif, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 2
Perkembangan Kasus Anak Korban Tindak Pidana

JENIS KASUS	TAHUN			
	2010	2011	2012	2013
KEKERASAN FISIK	6	5	10	2
KEKERASAN PSIKIS	6	5	18	16
KEKERASAN SEKSUAL	17	35	10	-
PENELANTARAN	9	-	1	-
LAIN-LAIN	3	2	2	-
JUMLAH	41	47	41	18

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Korban TPPO dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Jember.

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dan bagian ini membentuk Pusat Pelayanan Terpadu untuk melindungi perempuan dan anak telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi anak yang berpotensi menjadi korban kejahatan agar tidak menjadi korban kejahatan, namun upaya tersebut belum mampu untuk mencegah dan menanggulangi anak yang berpotensi sebagai korban kejahatan. Untuk itu Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember bersama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Jember tidak dapat melakukan pencegahan kejahatan terhadap anak dengan sendiri namun harus dibantu dan didukung oleh dinas-dinas lain dan dibantu oleh orangtua, keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah anak menjadi korban kejahatan.

IV. Kesimpulan

Perlindungan anak untuk menjamin hak dasar anak telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana di mana korbannya adalah anak. Perlindungan anaka yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jember sebagai ujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Model perlindungan anak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember merespon permasalahan-permasalahan tentang anak yang menjadi korban melalu

Dinas Sosial serta selalu memberi penyuluhan kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bahwa pemerintah menjamin perlindungan terhadap anak, masyarakat berkesempatan ikut andil dalam melindungi anak, serta memotifasi keluarga dan orang tua untuk melakukan kewajibannya dalam melindungi anak. Baik dalam mendidik dan menjamin kesehatannya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan perlindungan terhadap anak setelah menjadi korban tindak pidana dengan mendampingi mulai dari visum, pelaporan serta sampai pada proses di pengadilan. Melakukan home visit dan memberikan ruang kesehatan dan bantuan psikolog.

Dengan upaya-upaya tersebut Pemerintah kabupaten dapat mencegah anak menjadi korban tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari penurunan kasus tentang anak yang menjadi korban tindak pidana.

V. Saran

Meskipun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember telah mengurangi anak menjadi korban tindak pidana, namun potensi anak menjadi korban tindak pidana tetap besar dan Pemerintah tidak akan mampu mencegahnya hanya dengan bekerja sendirian untuk melindungi anak. Oleh karena itu, kedepan perlu ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua untuk bersama-sama melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana.

Tipologi yang cenderung dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap anak adalah orang dekat dengan anak. Untuk itu harus ada pencegahan yang dapat memantau hal tersebut. Dengan begitu perlindungan terhadap anak dapat terwujud sehingga hak dasar anak akan terjamin.